

Yogyakarta, 5 Mei 1960.

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A Nomor 2.
Tahun 1960.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 3 TAHUN 1959. (3/1959)

Tentang: Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat dari Panitia Penyempurnaan Peraturan Tata-tertib D.P.R.D. Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Oktober 1958;

Menimbang: Bahwa Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum didalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/K/DPR/1956 perlu disempurnakan dan diperbaharui untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 pasal 16;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta :
 - a. Nomor 13/K/DPR/1956;
 - b. Nomor 12/K/DPRD/1958 dan
 - c. Nomor 13/K/DPRD/1958;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan didalam rapatnya pada tanggal 28 (malam) Januari, 3, 4 dan 18 Pebruari 1959;

MEMUTUSKAN :

- I. Mencabut Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta:
1. Nomor 13/K/DPR/1956,
 2. Nomor 12/K/DPRD/1958,

3. Nomor 13/K/DPRD/1958.

II. Menetapkan "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut :

BAB I PEMERIKSAAN SURAT-SURAT KEPERCAYAAN

Pasal 1

Pemeriksaan surat-surat kepercayaan dari para calon anggauta diselenggarakan oleh sebuah Panitia yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat D.P.R.D., terdiri dari 5 (lima) orang anggauta, (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 pasal 89 dan petunjuk Kementerian Dalam Negeri Nomor 16).

Pasal 2

- (1) Setiap calon anggauta D.P.R.D. menyerahkan surat-surat kepercayaannya kepada Panitia Pemeriksa Surat-surat Kepercayaan termaksud dalam pasal 1.
- (2) Yang dimaksud dengan surat-surat kepercayaan dalam ayat (1) pasal ini ialah surat-surat keterangan mengenai angkatan anggauta tersebut.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemeriksa Surat-surat Kepercayaan sesudah selesai melakukan pemeriksaan termaksud dalam pasal 1, memberikan laporannya kepada D.P.R.D.
- (2) Ketua/Ketua sementara segera mengumumkan nama-nama calon anggauta DPRD, yang telah diterima menjadi anggauta DPRD.
- (3) Surat-surat kepercayaan disimpan di Sekretariat DPRD, dan disediakan bagi para anggauta.
- (4) Penerimaan anggauta baru dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 pasal 13.

BAB II KETUA SEMENTARA, KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Ketua :

Pasal 4

- (1) Selama belum dipilih seorang Ketua, D.P.R.D. diketuai untuk sementara oleh anggota yang tertua usianya dan apabila ini berhalangan oleh anggota yang usianya langsung dibawahnya.
- (2) Pencalonan Ketua dan Wakil Ketua masing-masing dilakukan dengan cara mengisi dan menyampaikan daftar calon kepada Ketua rapat D.P.R.D.
- (3) Tiap-tiap calon diajukan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota D.P.R.D.
- (4) Tiap-tiap daftar calon dibagian atas memuat nama dan tanda tangan seorang calon dan dibagian bawah memuat nama-nama dan
- (5) tanda tangan yang mengusulkan.
- (6) Pemungutan suara diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 57 dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Kewajiban Ketua ialah terutama :

1. merencanakan pekerjaan,
2. mengatur dan memimpin pekerjaan,
3. mengadakan dan memimpin rapat,
4. menjaga ketertiban dalam,rapat,
5. memberi kesempatan kepada anggota untuk berbicara,
6. memberi kesempatan kepada para pembicara untuk mengutarakan pendapatnya dengan tidak terganggu,
7. memperkenankan kepada para anggota untuk mengadakan interupsi yang efficient,
8. menentukan kesimpulan yang akan diputuskan oleh D.P.R.D.
9. memberitahukan hasil pemungutan suara,
10. menyelenggarakan apa yang diputuskan oleh D.P.R.D.,
11. mengambil putusan mengenai perselisihan isinya notulen,
12. memberikan laporan kepada D.P.R.D., bilamana bertindak keluar sebagai Ketua D.P.R.D.
13. mengkoordinir tugas Dewan Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat D.P.D., dengan tugas D.P.R.D.
14. mengindahkan dan menyelenggarakan apa yang ditetapkan dalam peraturan Tata tertib ini,
15. bila dipandang perlu atas pertanggung jawabannya, Ketua dapat menyerahkan sebagian dari hak dan kewajibannya kepada Wakil Ketua.

Pasal 6

- (1) Ketua hanya boleh berbicara untuk menjelaskan perbedaan paham antara satu sama lain atau untuk menyalurkan pembicaraan ke soal yang sedang dibicarakan bila ada pembicaraan yang keluar dari soalnya.
- (2) Bila Ketua ingin berbicara mengenai sesuatu soal yang sedang dibicarakan, maka ia meninggalkan tempat duduknya dan baru memimpin rapat kembali jika soalnya sudah selesai dibicarakan.

Pasal 7

Jabatan Ketua/Wakil Ketua tidak boleh lowong lebih dari satu bulan.

2. Wakil Ketua :

Pasal 8

- (1) Apabila Ketua berhalangan memimpin rapat atau jabatan Ketua lowong, pimpinan dipegang oleh Wakil Ketua I dan bila Wakil Ketua I berhalangan oleh Wakil Ketua II.
- (2) Begitu juga bila terjadi sebagai apa yang tersebut dalam pasal 6 ayat (2).
- (3) Bila kedua-dua Wakil Ketua berhalangan, maka Ketua diwakili
- (4) oleh anggauta yang tertua usianya dan hadir pada sidang.

3. Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sekretaris bertanggung jawab atas pimpinan Sekretariat dan segala sesuatu dalam urusan rumah tangga D.P.R.D.
- (2) Jabatan salah seorang Sekretaris tidak boleh lowong lebih dari tiga bulan.

BAB III

PANITIA-PANITIA PERMUSYAWARATAN, RUMAH TANGGA DAN LAIN-LAIN

1. Panitia Permusyawaratan :

Pasal 10

- (1) Dalam rapat terbuka pertama yang dipimpin oleh Ketua D.P.R.D., D.P.R.D. membentuk Panitia Permusyawaratan yang terdiri dari Ketua D.P.R.D. sebagai anggauta merangkap Ketua dan beberapa anggauta menurut adanya pelbagai fraksi yang terdapat dalam D.P.R.D.
- (2) Anggauta dari Panitia Permusyawaratan bila berhalangan dapat diwakili oleh seorang anggauta lain dari fraksinya yang ditunjuk olehnya dengan memberitahukan kepada Ketua D.P.R.D. sebelum rapat dimulai.

Pasal 11

- (1) Panitia Permusyawaratan berusaha mencari jalan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh D.P.R.D.
- (2) Panitia Permusyawaratan memberikan pertimbangan kepada Ketua D.P.R.D. apabila Ketua D.P.R.D. meminta pertimbangan itu atau apabila dianggap perlu oleh Panitia.

- (3) 1. Panitia Permusyawaratan menetapkan acara rapat D.P.R.D. bila perlu setelah mendengar pertimbangan Ketua-Ketua Seksi/Panitia, dengan tidak mengurangi hak D.P.R.D. untuk mengubahnya.
2. Jika ada soal-soal yang secara mendadak perlu segera dimasukkan acara rapat pleno mendahului acara-acara yang lain yang telah ditentukan, maka segera diadakan rapat Panitia Permusyawaratan untuk menetapkan urgensi acara tersebut, kecuali jika D.P.R.D. menghendaki lain untuk menerimanya.
3. Memasukkan tunggakan acara rapat pleno dalam acara rapat pleno berikutnya ditetapkan oleh Ketua D.P.R.D.
- (4) Panitia Permusyawaratan merundingkan soal-soal yang harus segera dipecahkan dan ternyata belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan ayat (3) angka 1 dan 2 dan ayat (4) diatas memerlukan pengesahan dari rapat pleno.
- (6) Wakil-Wakil Ketua D.P.R.D. dapat mengunjungi rapat Panitia
- (7) Permusyawaratan atas undangan Ketua D.P.R.D.

2. Panitia Rumah - Tangga :

Pasal 12

- (1) D.P.R.D. membentuk Panitia Rumah-Tangga yang terdiri dari Ketua D.P.R.D. sebagai anggauta merangkap Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II sebagai anggauta.
- (2) Panitia Rumah-Tangga mengawasi segala sesuatu dalam urusan rumah-tangga D.P.R.D. termaksud pasal 9 ayat (1).
- (3) Panitia Rumah-Tangga menetapkan segala mutasi pegawai Kantor Sekretariat D.P.R.D. selain Sekretaris dengan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari Sekretaris.
- (4) Tiap-tiap Panitia Rumah Tangga membuat rencana Anggaran Keuangan untuk keperluan D.P.R.D. yang selanjutnya diteruskan oleh Ketua D.P.R.D. kepada D.P.D.
- (5) Panitia Rumah-Tangga memperhatikan kepentingan para anggauta D.P.R.D. didalam kedudukannya sebagai anggauta D.P.R.D.

3. Panitia lain-lain :

Pasal 13

- (1) Bila dipandang perlu, mengingat pentingnya soal (misalnya rencana Peraturan dan lain sebagainya), maka D.P.R.D. dapat membentuk suatu Panitia yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggauta atau lebih.
- (2) Apabila berhubung dengan sifatnya dipandang perlu D.P.R.D. dapat mengangkat seorang atau lebih bukan anggauta D.P.R.D. sebagai pembantu.

Pasal 14

- (1) Bila D.P.R. belum menetapkan susunan Panitia, maka dalam rapat Panitia pertama yang diketuai sementara oleh anggota yang tertua usianya, Panitia memilih Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Untuk tiap-tiap persoalan ditunjuk oleh Panitia seorang Pelapor atau lebih.

Pasal 15

- (1) D.P.R.D. menetapkan tugas dan batas waktu selesainya pekerjaan Panitia.
- (2) Atas usul Panitia, D.P.R.D. dapat menambah/mengurangi anggota dan batas waktu selesainya pekerjaan Panitia.
- (3) Panitia dengan perantara Ketua D.P.R.D. dapat mengundang instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan untuk memberikan penjelasan.

Pasal 16

- (1) Ketua Panitia mengurus pekerjaan Panitia dengan mengindahkan Peraturan Tata-Tertib.
- (2) Atas permintaan Ketua D.P.R.D. Ketua Panitia memberitahukan jalannya pekerjaan yang ditugaskan.
- (3) Ketua D.P.R.D. dapat mengunjungi rapat-rapat Panitia sebagai penasehat, meskipun ia bukan anggota dari Panitia.

Pasal 17

- (1) Panitia memberikan laporan tertulis kepada D.P.R.D. tentang :
 1. Hasil pekerjaannya.
 2. Pandangan-pandangan mengenai perundingan yang telah diadakan.
 3. Perubahan-perubahan yang dipandang perlu dengan penjelasannya.
- (2) Laporan tersebut ayat (1) diatas diperbanyak untuk dikirimkan kepada para anggota D.P.R.D. kecuali ada ketentuan lain.

BAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 18

Prosedur penyusunan dan penetapan Anggaran Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V SEKSI-SEKSI

Pasal 19

- (1) Dalam sidang D.P.R.D. yang pertama pada tiap-tiap tahun dibentuk Seksi-Seksi yang banyaknya sama dengan banyaknya Seksi-Seksi di dalam D..P.D.
- (2) Anggota-anggota Seksi-Seksi tersusun atas dasar fraksi masing-masing.
- (3) Susunan seksi-Seksi tidak berubah sampai terbentuknya Seksi baru seperti yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) kecuali dalam hal yang ditentukan dalam ayat (6) pasal ini.
- (4) Pada tiap-tiap Seksi oleh D.P.R.D.ditempatkan seorang anggota D.P.D. sebagai anggota Seksi.
- (5) Tiap-tiap anggota D.P.R.D. harus duduk dalam Seksi yang telah ditentukan untuknya, kecuali apabila ia mendapat persetujuan dari fraksinya untuk duduk dalam Seksi lain dengan mengingat ayat (2) pasal ini.
- (6) Anggota D.P.R.D. baru, duduk dalam Seksi dari anggota yang digantinya sampai waktu pembaharuan susunan Seksi menurut ayat (1) pasal ini.

Pasal 20

- (1) Dalam rapat yang pertama dari tiap-tiap Seksi yang diketuai sementara oleh anggota yang tertua usianya, diadakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua oleh dan dari para anggotanya.
- (2) Untuk tiap-tiap soal, Seksi mengangkat seorang pelapor atau lebih.
- (3) Anggota D.P.D. tidak dapat diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua atau Pelapor.
- (4) Selama Ketua dan Wakil Ketua atau Pelapor berhalangan, maka Seksi menunjuk seorang anggota lain sebagai penggantinya.
- (5) Hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Seksi diberitahukan kepada Ketua D.P.R.D. untuk dibuatkan Surat Keputusannya.

Pasal 21

Seksi-Seksi berkewajiban :

1. memelihara dan mempererat hubungan antara D.P.R.D. dan D.P.D.
2. turut memperhatikan kebijaksanaan pemerintahan Daerah dan pelaksanaan hal-hal yang masuk urusan Seksinya dengan tidak mengurangi hak anggota D.P.D.
3. turut memperhatikan kesulitan-kesulitan pemerintahan Daerah dalam melaksanakan kewajibannya dan perlu memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah.
4. memajukan usul-usul dan laporan kepada D.P.R.D. tentang soal-soal yang termasuk urusannya dan yang diserahkan kepadanya.
5. membantu D.P.D. dalam melaksanakan putusan D.P.R.D. dalam batan legislatip.
6. membicarakan soal-soal yang diterima dari D.P.R.D.
7. mempelajari surat-surat yang masuk dan soal-soal yang diajukan oleh anggota-anggota Seksi.
8. tiap tutup tahun memberikan laporannya mengenai hasil pekerjaannya kepada Ketua D.P.R.D.

Pasal 22

Seksi-Seksi berhak :

1. mengusulkan secara tertulis acara rapat pleno D.P.R.D. kepada Panitia Permusyawaratan.
2. melakukan peninjauan/penyelidikan dengan surat tugas dari Ketua D.P.R.D.

Pasal 23

Pertukaran fikiran dalam Seksi-Seksi dianggap sebagai soal saling percaya mempercayai (vertrouwijk).

Pasal 24

- (1) Rapat Seksi dianggap sah bila dihadiri lebih dari separoh jumlah anggotanya.
- (2) Rapat-rapat Seksi diadakan sekali dalam satu minggu, kecuali apabila ada ketentuan lain.
- (3) Acara rapat Seksi ditentukan oleh Ketua Seksi berdasarkan :
 1. putusan D.P.R.D.
 2. permintaan anggota D.P.D. yang bersangkutan.
 3. putusan rapat Seksi.
- (4) Atas undangan D.P.D. Kepala Dinas atau yang diwakilkan hadir dalam rapat Seksi.
- (5) Seksi dapat mengundang organisasi-organisasi atau badan-badan untuk hadir dalam rapat Seksi dengan melalui Ketua D.P.R.D.

Pasal 25

Peninjauan/penyelidikan dijalankan atas putusan rapat Seksi dengan ketentuan :

1. Ketua Seksi memberitahukan dengan tertulis tentang putusan tersebut kepada Sekretaris.
2. Jumlah anggota yang meninjau/menyelidiki sesuatu obyek sedikitnya dua orang.
3. Pemberitahuan peninjauan, terutama peninjauan yang memerlukan persiapan, tidak boleh mendadak.
4. Laporan peninjauan/penyelidikan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Ketua D.P.R.D. untuk diteruskan kepada anggota-anggota D.P.R.D.

Pasal 26

Rapat-rapat Seksi/Panitia diadakan digedung D.P.R.D. kecuali bila ada ketentuan lain dari Ketua D.P.R.D.

Pasal 27

- (1) Seksi-Seksi/Panitia-Panitia dapat membentuk Panitia kerja/Kecil untuk mempersiapkan sesuatu soal.
- (2) Bila dipandang perlu Seksi-Seksi/Panitia-Panitia dapat mengusulkan seorang atau lebih bukan anggota Seksi/Panitia sebagai pembantu teknis kepada Ketua D.P.R.D. untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusannya.

BAB VI RAPAT GABUNGAN

Pasal 28

- (1) Bila ada hal-hal yang memerlukan pemecahan bersama antara Seksi-Seksi/Panitia-Panitia, maka Seksi-Seksi/Panitia-Panitia yang bersangkutan dapat mengadakan rapat gabungan.
- (2) Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua D.P.R.D.
- (3) Bila dipandang perlu rapat dapat memilih seorang pelapor atau lebih.
- (4) Rapat gabungan adalah sah bila yang hadir lebih dari separoh jumlah anggota-anggota Seksi-Seksi/Panitia-Panitia yang mengadakan rapat gabungan.

BAB VII PERSIAPAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Rencana Anggaran Keuangan atau soal-soal yang meliputi Pemerintahan, seluruhnya oleh Sekretariat dikirim kepada anggota-anggota D.P.R.D.
- (2) Rencana Peraturan Daerah baik yang diterima dari D.P.D. Seksi-Seksi, Panitia-Panitia maupun dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota DPRD, oleh Sekretariat DPRD diperbanyak dan dikirim kepada semua anggota D.P.R.D.
- (3) Usul berupa inisiatip, resolusi, mosi dan lain sebagainya sedikitnya ditanda tangani oleh 3 (tiga) orang anggota dan usul yang berupa interpelasi dan angket sedikitnya ditanda tangani oleh 5 (lima) orang anggota, oleh Sekretariat D.P.R.D. diperbanyak juga dan dikirim kepada semua anggota D.P.R.D.

Pasal 30

- (1) Bila dipandang perlu oleh Panitia Permusyawaratan rencana tersebut Pasal 29 ayat (2) lebih dulu diperiksa oleh Seksi-Seksi atau Panitia-Panitia, kecuali jika D.P.R.D. menghendaki lain.
- (2) Bila oleh Panitia Permusyawaratan dipandang sudah cukup jelas atau karena keadaan tidak mengizinkan, maka rencana-rencana Peraturan itu langsung dibicarakan dalam rapat pleno D.P.R.D. dengan syarat bahwa rencana itu harus sudah 2 (dua) hari ada ditangan para anggota.

Pasal 31

Dalam keadaan yang tergesa-gesa maka suatu rencana Peraturan dapat dibicarakan dalam satu minggu sesudah rencana diterima oleh Ketua DPRD, atau dalam waktu yang lebih singkat.

Segala sesuatu menurut pertimbangan Panitia Permusyawaratan, kecuali D.P.R.D. menghendaki lain.

BAB VIII RAPAT PLENO

Pasal 32

Rapat D.P.R.D. pleno pada umumnya terbuka.

Pasal 33

- (1) Rapat D.P.R.D. pleno tertutup apabila membicarakan :
 1. Soal-soal yang mengenai rahasia Negara.
 2. Soal-soal yang apabila dibicarakan dalam rapat terbuka, akibat pembicaraannya dapat diduga lebih dulu akan merugikan masyarakat.
 3. Soal-soal lain dipandang perlu oleh D.P.R.D. dengan mengingat apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 pasal 15 ayat (3)..
- (2) Semua yang hadir pada rapat tertutup berkewajiban merahasiakan segala hal yang dibicarakan dalam rapat itu. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 pasal 14 ayat (3)).
- (3) Kewajiban merahasiakan itu berlangsung terus, baik bagi anggauta-anggauta dan pegawai-pegawai yang mengetahui hal-hal yang dibicarakan itu dengan jalan lain atau dari surat-surat yang mengenai hal itu sampai D.P.R.D. membebaskan mereka dari kewajiban tersebut (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 pasal 14 ayat (4)).
- (4) Jika hal-hal yang harus dirahasiakan seperti ayat (2) dan (3) diatas ternyata dapat diketahui oleh pihak-pihak yang tidak bersangkutan. Ketua D.P.R.D. berkewajiban mengusutnya dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, kemudian melaporkan kepada DPRD.

1. Tempat dan waktu :

Pasal 34

- (1) Rapat diadakan digedung D.P.R.D. kecuali apabila ada ketentuan lain dari Ketua D.P.R.D.
- (2) Rapat pagi hari dimulai pada jam 10.00 (sepuluh) dan berlangsung sampai jam 14.00 (empat belas); rapat malam hari dimulai pada jam 19.00 (sembilan belas) sampai jam 22.00 (dua puluh dua), kecuali apabila oleh D.P.R.D. dipandang perlu untuk menyimpang dari ketentuan ini.
- (3) Rapat-rapat dalam bulan Puasa diadakan pada malam hari.
- (4) Selama rapat diadakan istirahat 30 (tiga puluh) menit, kecuali DPRD menghendaki lain.
- (5) Sekurang-kurangnya satu minggu sebelum rapat, anggauta D.P.R.D. diberitahu tentang hari dan tempat akan adanya rapat dengan acaranya, kecuali bila ada hal-hal yang mendadak atau tergesa-gesa.

2. Daftar hadir :

Pasal 35

- (1) Tiap-tiap anggota setelah datang ditempat rapat segera membubuhkan nama dan tanda tangannya menurut urutan dalam daftar (buku) yang di sediakan dimeja Sekretaris.
- (2) Setelah rapat dimulai, daftar tersebut harus ada dimeja Sekretaris untuk terus dipergunakan menurut ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah rapat berakhir, daftar tersebut ditutup dan diberi tanda tangan oleh Ketua dan Sekretaris kemudian disimpan bersama-sama dengan notulen sebagai lampirannya.

3. Bahaya rapat.

Pasal 36

- (1) Pada waktu yang ditentukan rapat dibuka oleh Ketua apabila jumlah anggota yang hadir lebih dari separoh jumlah anggota D.P.R.D. sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 pasal 17 ayat (1).
- (2) Apabila setengah jam sesudah waktu yang ditentukan jumlah anggota yang hadir belum mencukupi syarat yang dimaksud dalam ayat (1) maka Sekretaris membaca nama-nama anggota yang belum hadir dan mengumumkan surat-surat yang masuk kemudian Ketua menunda rapat sampai pada waktu yang ditentukan lebih lanjut.

4. Sahnya putusan :

Pasal 37

- (1) Rapat boleh mengambil sesuatu putusan atau mengadakan pemungutan suara, bila jumlah anggota yang akan memberikan suaranya lebih dari separoh jumlah anggota D.P.R.D. sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 pasal 17 ayat (1).
- (2) Suatu putusan rapat adalah sah apabila mendapat suara terbanyak dari suara yang dikeluarkannya seperti termaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 pasal 17 ayat (2).
- (3) Dalam soal yang penting menurut pendapat paling sedikit 6 (enam) anggota, sesuatu putusan rapat adalah sah apabila mendapat suara lebih dari separoh jumlah anggota menurut daftar hadir (presentielijst).

5. Pembicaraan :

Pasal 38

- (1) Pembicaraan mengenai tiap-tiap soal hanya diadakan dalam dua instansi. Kalau pembicaraan sudah dua instansi, tetapi belum didapat sesuatu kesimpulan atau

- titik persesuaian pendapat, maka atas usul Ketua dengan persetujuan rapat, dapat dibuka kesempatan lagi sebagai pembicaraan baru.
- (2) Anggota tidak boleh berbicara sebelum minta dan diperbolehkan oleh Ketua untuk berbicara.
 - (3) Anggota yang akan berbicara mendaftarkan namanya dulu kepada Ketua, yang akan memberikan kesempatan kepada anggota untuk berbicara menurut urutan nama yang telah didaftar.
 - (4) Anggota yang tidak mendaftarkan turut berbicara dalam instansi pertama, diperbolehkan turut berbicara dalam instansi kedua mendahului pembicara-pembicara dalam instansi pertama.

Pasal 39

- (1) Anggota mengambil tempat sesuai dengan putusan D.P.R.D.
- (2) Anggota berbicara ditempat yang telah ditentukan atau berbicara berdiri dari tempat duduknya dengan persetujuan Ketua.
- (3) Pembicara tidak boleh diganggu selama ia berbicara, kecuali berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dari peraturan ini.

Pasal 40

- (1) Ketua memperingatkan kepada pembicara yang menyimpang dari soal yang dirundingkan, agar supaya hanya berbicara mengenai soal yang sedang dalam pembicaraan saja.
- (2) Apabila salah seorang anggota mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sopan, menghina (beledigend), mengganggu
- (3) ketertiban atau mengenai soal-soal yang tercantum dalam pasal 33 ayat (1), maka Ketua memperingatkan kepadanya supaya memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tata-tertib.
- (4) Apabila peringatan tersebut dalam ayat (1) dan (2) diatas ini tidak diindahkan, maka Ketua dapat mencabut hak bicaranya selama rapat membicarakan soal yang bersangkutan.

6. Pelapor/pengusul :

Pasal 41

Dalam hal membicarakan laporan atau usul yang diajukan, maka pelapor atau pengusul mempunyai hak untuk tiap-tiap kali menjawab pembicara-pembicara.

Pasal 42

Dalam tiap-tiap membicarakan soal atau usul yang dibagi dalam beberapa bagian atau pasal, maka yang dibicarakan lebih dulu ialah soal atau usul itu pada umumnya, kemudian baru bagian atau pasalnya masing-masing.

7. Amendemen :

Pasal 43

- (1) Selama pembicaraan, tiap-tiap anggota didalam rapat berhak mengusulkan perubahan-perubahan atas suatu usul atau bagiannya yang sudah dirundingkan.
- (2) Tiap-tiap usul perubahan harus diajukan tertulis kepada Ketua dan setelah dipergandakan dibagikan kepada anggota-anggota, akan tetapi D.P.R.D. dapat memutuskan untuk terus membicarakan suatu usul perubahan dengan tidak usah dipergunakan dan dibagikan.
- (3) Usul perubahan dapat dijelaskan oleh pengusul, akan tetapi tidak menjadi soal perundingan, kecuali apabila usul tadi disokong oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya.

Pasal 44

- (1) Tiap-tiap soal dapat diserahkan oleh D.P.R.D. kepada salah satu Panitia atau kepada Seksi-Seksi untuk diperiksa.
- (2) Soal yang masih akan atau yang sudah dibentangkan, atau usul perubahan atas soal itu, juga dapat diperiksa lebih lanjut seperti termaksud ayat (1).

8. Laporan :

Pasal 45

- (1) Laporan dari Panitia disampaikan kepada Ketua D.P.R.D. untuk dipergandakan dan dikirim kepada anggota-anggota .
- (2) Apabila turunan lampiran-lampiran dari laporan yang dikirimkan kepada para anggota belum atau tidak dapat dikirimkan, maka lampiran-lampiran tersebut disediakan di Sekretariat D.P.R.D. untuk dibaca oleh para anggota.
- (3) Laporan-laporan yang diterima oleh Ketua tersebut ayat (1) diajukan kepada rapat D.P.R.D.
- (4) Apabila D.P.R.D. tidak dapat menyetujui laporan yang diajukan oleh suatu Panitia dan menghendaki laporan yang disusun dengan corak lain, maka diangkat suatu Panitia baru. Dalam Panitia ini anggota dari Panitia yang lama boleh diangkat lagi.

9. Usul diluar acara :

Pasal 46

- (1) Usul yang tidak masuk dalam acara diajukan dengan tertulis kepada Ketua dan harus ditanda-tangani oleh sedikitnya 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketentuan masuknya usul itu dalam acara rapat pleno diputuskan oleh Panitia Permusyawaratan, kecuali D.P.R.D. menghendaki lain.

10. Mengeluarkan anggota dari tempat rapat :

Pasal 47

- (1) Ketua dapat mengusulkan kepada D.P.R.D. terhadap anggota yang oleh karena perbuatannya nyata-nyata mengganggu lancarnya pembicaraan, untuk meninggalkan rapat, dan apabila perbuatan tadi diulangi menolak masuknya anggota tadi dalam tempat rapat untuk waktu yang ditentukan.
- (2) Mengenai usul tersebut diatas ini tidak diadakan perundingan. Apabila usul diterima, maka anggota yang bersangkutan diharuskan segera meninggalkan tempat rapat, jika perlu dengan paksaan dan apabila dalam waktu yang ditentukan dalam ayat (1) diatas ini memasuki tempat rapat, ia dikeluarkan dari tempat rapat itu.

Pasal 48

- (1) Apabila keadaan memaksa, untuk menjamin tata-tertib Ketua memberhentikan rapat untuk sementara waktu.
- (2) Pemberhentian rapat tidak boleh melebihi satu jam lamanya, sedang Ketua sekali-kali tidak boleh menunda rapat lebih lama dari pada sampai hari bekerja berikutnya.

11. Pemungutan suara :

Pasal 49

- (1) Setelah perundingan ditutup (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 dan 57) maka D.P.R.D. mengadakan pemungutan suara.
- (2) Sebelum pemungutan suara dimulai, anggota diberi kesempatan untuk mengajukan alasan terhadap suara yang akan dikeluarkannya (stemmotovering), kemudian Ketua merumuskan dengan jelas soal yang akan dipungut suara dan cara pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara atas usul perubahan yang dibagi dalam beberapa usul kecil (sub amendementen), diadakan usul demi usul dan yang didahulukan ialah usul perubahan yang menurut pendapat Ketua mempunyai maksud terjauh, akhirnya setelah atas usul itu diadakan perundingan, maka untuk seluruhnya diadakan pemungutan suara yang penghabisan.

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memanggil nama seorang demi seorang menurut urutan dari daftar hadir (prosentie-lijst).
- (2) Pemberian suara juga dapat dijalankan dengan duduk atau berdiri, apabila tidak ada anggota yang berkeberatan.

Pasal 51

- (1) Apabila didalam pemungutan suara jumlah suara terdapat sama, maka pemungutan suara kedua kalinya dipertanggunghkan sampai rapat pertama yang akan datang.
- (2) Apabila jumlah suara dalam pemungutan suara yang kedua masih sama, maka usul itu dianggap tidak diterima. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 pasal 17 ayat (3)).

Pasal 52

- (1) Pemungutan suara mengenai seseorang harus dilaksanakan secara tertulis dengan tidak diberi tanda tangan dan untuk ini Ketua mengangkat 4 (empat) orang anggauta sebagai pemungut suara.
- (2) Mereka itu menyatakan, apakah jumlah surat suara yang diberikan adalah sama dengan jumlah anggauta yang memberikan suaranya.
- (3) Apabila ternyata banyaknya surat suara yang diberikan tidak sama dengan banyaknya anggauta-anggauta yang memberikan suaranya, maka surat-surat suara itu tidak berlaku dan diadakan pemungutan suara lagi.
- (4) Isi dari tiap-tiap surat suara dibaca dengan suara yang keras dan jelas oleh salah seorang pemungut suara, diperiksa oleh seorang dan dicatat oleh dua orang pemungut suara lainnya.

Pasal 53

Pemungutan suara diadakan beberapa kali menurut banyaknya orang yang diputuskan, kecuali bila D.P.R.D. menghendaki lain.

Pasal 54

- (1) Surat suara yang tidak diisi atau diisi menyimpang dari ketentuan yang diambil oleh rapat dianggap tidak berlaku.
- (2) Apabila ada keragu-raguan tentang isi dari suatu surat suara, maka D.P.R.D. yang memutuskan.

Pasal 55

- (1) Apabila pemungutan suara yang pertama tidak seorangpun mendapat suara terbanyak yang diharuskan, maka diadakan pemungutan suara lagi menurut pasal 51 ayat (1).
- (2) Bila didalam pemungutan suara yang kedua kalinya tidak terdapat suara terbanyak lagi, maka undianlah yang memberi putusan.
(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 pasal 17 ayat (4)).

12. Penutupan perundingan.

Pasal 56

Apabila Ketua berpendapat, bahwa suatu soal yang sedang dirundingkan, telah mendapat penjelasan dan pandangan cukup, Ketua menutup perundingan, kecuali apabila sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota berkehendak lain.

Pasal 57

- (1) Penutupan perundingan juga dapat disusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Tentang usul itu diadakan perundingan dan pemungutan suara.

13. Notulen :

Pasal 58

Untuk setiap rapat terbuka dibuat notulen yang selain memuat semua pengumuman dan perundingan dengan keputusannya yang telah dilakukan dalam rapat, memuat juga :

- (1) acara rapat.
- (2) nama-nama anggota yang telah dan tidak menanda tangani daftar hadir yang dimaksudkan dalam pasal 35.
- (3) nama-nama anggota D.P.D. yang hadir dan yang tidak hadir.
- (4) nama-nama anggota yang dalam pemungutan suara menyatakan setuju atau tidak setuju, bila pemungutan suara dilakukan secara lisan; memuat banyaknya anggota yang setuju, atau tidak setuju bila pemungutan suara dilakukan secara rahasia.

Pasal 59

- (1) Rencana Notulen dari tiap-tiap rapat secepat mungkin oleh Sekretaris dikirim kepada para anggota D.P.R.D.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pengiriman rencana notulen, tiap-tiap anggota mendapat kesempatan mengusulkan perubahan mengenai pidatonya kepada Ketua asal perubahan itu tidak mengubah maksud pidatonya.
- (3) Jika waktu yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini telah lewat dan Ketua tidak menerima usul-usul perubahan dari para anggota atas usul yang diterimanya dianggap tidak beralasan, maka rencana notulen disahkan menjadi notulen.
- (4) Dalam hal-hal yang harus diselesaikan dengan cepat, maka D.P.R.D. dapat mengurangi waktu 7 (tujuh) hari yang tersebut dalam ayat (2) dari pasal ini.
- (5) Notulen yang disahkan menurut cara tersebut diatas setelah ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris disimpan dikantor Sekretaris D.P.R.D.

Pasal 60

- (1) Notulen dari rapat tertutup bersifat rahasia; notulen itu dibaca seketika atau dibaca pada rapat tertutup yang akan datang dan dimintakan pengesahannya dari D.P.R.D.
Notulen ini tetap dirahasiakan sampai D.P.R.D. mencabutnya.
- (2) D.P.R.D. dapat memutuskan bahwa sesuatu soal yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak akan dimuat dalam notulen.

BAB IX MASA SIDANG D.P.R.D.

Pasal 61

Dalam tiap-tiap tahun, D.P.R.D. mengadakan empat kali masa sidang, ialah masa sidang pertama, kedua, ketiga dan keempat, yang masing-masing jatuh pada triwulan ke I, ke II, ke III dan ke IV tiap tahun.

Pasal 62

- (1) Rapat-rapat D.P.R.D. pleno diadakan pada :
 1. masa sidang pertama selama lima minggu dalam bulan Januari dan Pebruari.
 2. masa sidang kedua selama enam minggu dalam bulan April dan Mei.
 3. masa sidang ketiga selama lima minggu dalam bulan Juli dan Agustus.
 4. masa sidang keempat selama enam minggu dalam bulan Oktober dan Nopember.
- (2) Dalam seminggu pada masa sidang diadakan rapat pleno pada hari Selasa, Rabu dan Kamis.

Pasal 63

- (1) Masa sidang pada tiap tahun dibuka pada minggu yang ketiga dalam bulan Januari dalam rapat pleno luar biasa.
- (2) Pada akhir tahun tepat pada tanggal 31 Desember diadakan rapat pleno luar biasa sebagai rapat penyambutan tahun baru dan penutupan masa sidang.
- (3) Dalam rapat tersebut ayat (1), pasal ini Ketua D.P.D. menyampaikan keterangan tentang rencana kerja Pemerintah, sedang pada rapat tersebut ayat (2) pasal ini Ketua D.P.R.D. memberikan keterangan tentang hasil-hasil pekerjaan D.P.R.D. dan Ketua D.P.D. memberi laporan mengenai jalannya pemerintahan selama tahun yang silam.

Pasal 64

Dalam keadaan luar biasa atau dalam hal-hal yang memerlukan penyelesaian yang amat segera dapat diadakan rapat-rapat D.P.R.D. pleno yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 62 dan 63 diatas.

BAB X PEMILIHAN ANGGAUTA D.P.D.

Pasal 65

Pemilihan anggota-anggota D.P.D. diatur dengan Peraturan Daerah

BAB XI PENGUNJUNG UMUM

Pasal 66

- (1) Umum diberi kesempatan mengunjungi/mendengarkan rapat-rapat terbuka D.P.R.D. dan untuk mereka disediakan tempat, baik didalam maupun diluar ruang sidang.
- (2) Segala tanda setuju atau tidak setuju dan segala sesuatu yang dapat mengganggu jalannya rapat dari pihak pengunjung umum tidak diperkenankan.
- (3) Ketua berusaha agar larangan tersebut dalam ayat (2) jangan sampai dilanggar agar ketentraman dan ketertiban terjamin.
- (4) Apabila ketentuan tersebut dalam ayat (3) dilanggar, maka pelanggar atau pengunjung umum semuanya, dapat diperintahkan oleh Ketua untuk meninggalkan ruangan rapat.
- (5) Ketua berhak mengeluarkan pengunjung umum yang ternyata tidak memperhatikan adat-istiadat kesopanan umum.

BAB XII HAK-HAK D.P.R.D./ANGGAUTA D.P.R.D.

Pasal 67

D.P.R.D./Anggota D.P.R.D. mempunyai hak :

1. menetapkan Anggaran Keuangan Daerah (begroting) dan tambahan-tambahan anggaran itu (supplitoire begroting) yang rencananya diajukan oleh D.P.D. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 pasal 61).
2. inisiatip,
3. amendemen,
4. bertanya,
5. interpelasi,
6. angket.

Pasal 68

D.P.R.D. dapat mengajukan :

1. Mosi,
2. resolusi,
3. petisi.

BAB XIII PENGESAHAN DAN PENGUNDANGAN KEPUTUSAN D.P.R.D.

Pasal 69

- (1) Keputusan yang tidak memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri setelah ditanda tangani oleh Ketua D.P.R.D. segera dikirim kepada Ketua D.P.D./Kepala Daerah untuk diundangkan dengan menempatkannya didalam Lembaran/Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Turunan dari Keputusan tersebut ayat (1) dikirim kepada Menteri Dalam Negeri dan instansi yang bersangkutan.

Pasal 70

Keputusan yang memerlukan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, setelah ditanda tangani oleh Ketua D.P.R.D. secepat mungkin dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri disertai notulen-notulen rapat yang bersangkutan dan lampiran-lampiran lainnya untuk penjelasan seperlunya, sedang tembusannya dikirim kepada Ketua D.P.D./Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diperhatikan.

Pasal 71

Bila sesuatu Keputusan dipertanggihkan, ditolak atau dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka surat ketentuan Menteri tersebut oleh Ketua D.P.R.D. diperbanyak dan disampaikan kepada Seksi-Seksi yang bersangkutan dan anggauta-anggauta D.P.R.D. untuk ditinjau lebih lanjut.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 73

Semua hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini diusulkan secara insidental oleh Panitia Permusyawaratan/Panitia Rumah Tangga dan diputuskan oleh D.P.R.D.

Pasal 74

Hal-hal yang sudah ditentukan didalam peraturan daerah ini, tetapi pelaksanaannya mengenai sesuatu masalah yang bersifat khusus ternyata kurang ketepatannya, dapat diputuskan perubahannya oleh D.P.R.D. secara insidental.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini diberi nama PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dan mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Yogyakarta, 18 Pebruari 1959.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd
SISWOSUMARTO

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 5 Mei 1960. (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 2 Tahun 1960).

Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

ttd
HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari Penguasa Perang Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat-keputusannya tanggal 19 Maret 1960 Nomor KPTS-PPD/0063/3/1960.

Sekretaris Daerah I
Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.
LABANINGRAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1959.

Tentang: Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM :

Peraturan Tata-tertib D.P.R.D. Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dengan Surat Keputusan D.P.R.D. Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13/K/DPRD/1956, kecuali masih didasarkan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 juga terasa masih adanya beberapa kekurangan, sehingga perlu ada penyempurnaan. Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, peraturan Tata-tertib D.P.R.D. Daerah Swatantra Tingkat I memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri, sehingga lebih baik jika tata-tertib ini diatur dengan Peraturan Daerah.

Berhubung dengan itu penyempurnaan tata-tertib D.P.R.D. Daerah

Istimewa Yogyakarta perlu dilaksanakan dengan Peraturan Daerah.

Untuk menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebelum Peraturan Tata-tertib D.P.R.D. Daerah Istimewa Yogyakarta diperbaharui secara integral, sudah diadakan Surat Keputusan D.P.R.D. Nomor 12/K/DPRD/1958, yang maksudnya mengadakan perubahan terhadap beberapa pasal dari Surat Keputusan D.P.R.D. Nomor 13/K/DPR/1956.

Dengan dinyatakannya berlaku Peraturan Daerah ini, Surat-surat Keputusan D.P.R.D. Nomor 13/K/DPR/1956, Nomor 12/K/DPRD/1958 dan Nomor 13/K/DPRD/1958 tersebut diatas perlu dicabut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 4: Sudah jelas.

Pasal 5 ayat (1) s/d (6): Sudah jelas.

ayat (7): Maksud ayat ini, anggauta yang akan membuat interupsi tidak perlu meminta izin lebih dulu kepada Ketua.

Tetapi Ketua masih tetap mempunyai kewajiban untuk menjaga ketertiban rapat.

Pasal 6: Sudah jelas.

Pasal 7: Yang dimaksud dengan perkataan "lowong" ialah akibat dari penjabatnya meninggal dunia atau berhenti.

Dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak adanya lowongan, D.P.R.D. mengadakan pemilihan untuk mengisi lowongan itu.

Pasal 8: Sudah jelas.

Pasal 9: Sudah jelas.

Pasal 10 ayat (1): Yang dimaksud dengan perkataan "rapat terbuka yang pertama" ialah rapat terbuka sesudah D.P.R.D. mempunyai Ketua. Jumlah anggauta Panitia Permusyawaratan selain Ketua adalah sama dengan jumlah fraksi yang ada dalam D.P.R.D.

ayat (2): Sudah jelas.

Pasal 11 ayat (1) dan (2): Sudah jelas.

ayat (3) angka 1: Kalimat sisipan yang berbunyi "dimana perlu setelah mendengar pertimbangan Ketua-Ketua Seksi/Panitia" dimaksud untuk menjamin kerja sama antara Panitia Permusyawaratan dengan Seksi-Seksi dan Panitia-Panitia.

ayat (3) angka 2: Jika soal tersebut ditetapkan oleh D.P.R.D. menjadi acara rapatnya, pembicaraan mengenai soal itu, dapat dilakukan dengan memperhatikan akan kesiapan sedikitnya 2/3 (dua pertiga) anggauta yang hadir.

ayat (4) s/d (6): Sudah jelas.

Pasal 12 ayat (1) s/d (3): Sudah jelas.

ayat (4): Sebelum rencana Anggaran Keuangan D.P.R.D. diteruskan ke D.P.D. anggauta-anggauta D.P.R.D. diberi ikhtisarnya untuk mendapat kesempatan mengadakan amendemen.

ayat (5): Para anggauta dapat sewaktu-waktu mengemukakan pendapat/perasaannya kepada Panitia Rumah Tangga, untuk diperhatikan dan diuruskan seperlunya. Apabila dipandang perlu, dapat pada suatu saat diadakan rapat tertutup, khusus untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan itu.

Pasal 13 s/d 18: Sudah jelas.

Pasal 19 ayat (1): Sudah jelas.

ayat (2): Bila jumlah anggauta suatu fraksi lebih dari jumlah Seksi-Seksi D.P.R.D. maka penempatannya didalam Seksi-Seksi itu sedapat mungkin diratakan.

Bila jumlah anggauta sesuatu fraksi kurang dari jumlah Seksi-Seksi D.P.R.D. sedapat mungkin untuk satu Seksi tidak ditempatkan lebih dari seorang anggauta.

ayat (3): Sudah jelas.

ayat (4): Hal ini dimaksudkan :

- a. Seksi mudah mendapat bahan-bahan tehnik dari anggauta D.P.D. yang bersangkutan atau sebaliknya..
- b. Anggauta-anggauta D.P.D. selalu dapat bekerja sesuai dengan D.P.R.D. mendapat backing dari D.P.R.D. tetapi juga selalu diawasi oleh D..P.R.D. Dengan begitu kerja sama antara D.P.R.D. dengan D.P.D. tetap terjamin.

ayat (5) dan (6): Sudah jelas.

Pasal 20: Sudah jelas.

Pasal 21: Yang disebut surat-surat yang masuk dalam ayat (7) pasal ini ialah surat-surat yang ada hubungannya dengan Seksi yang diteruskan oleh Sekretariat kepadanya.

Pasal 22 s/d 23: Sudah jelas.

Pasal 24 ayat (1): Sudah jelas.

ayat (2): Perkataan "ketentuan lain-lain" dalam pasal ini berarti bahwa Seksi tidak diharuskan rapat sekali dalam satu minggu, atau dilarang mengadakan rapat lebih dari sekali seminggu, segala sesuatu dengan mengingat pentingnya soal yang dihadapi.

ayat (3): Sudah jelas.

ayat (4): Hadirnya Kepala Dinas atau yang diwakilkan pada rapat Seksi adalah selaku Staf Dewan Pemerintah Daerah.

ayat (5): Sudah jelas.

Pasal 25 s/d 27: Sudah jelas.

Pasal 28 ayat (1): Yang dimaksud dengan rapat gabungan ialah :

- a. rapat Seksi dengan Seksi lain.
- b. rapat Panitia dengan Panitia lain.
- c. rapat Seksi dengan Panitia.

ayat (2) dan (3): Sudah jelas.

ayat (4): Yang dimaksud dengan lebih dari separoh anggota Seksi/Panitia ialah bila dari masing-masing Seksi/Panitia lebih dari separoh yang hadir.

Pasal 29: Sudah jelas.

Pasal 30 ayat (1): Rencana Peraturan Daerah yang dipandang sederhana dan tidak perlu diperiksa dalam satu Seksi yang bersangkutan atau lebih, dibicarakan langsung dalam rapat D.P.R.D. Tetapi bilamana dipandang perlu oleh Panitia Permusyawaratan, maka untuk rencana Peraturan Daerah itu diadakan pemeriksaan persiapan lebih dulu oleh satu Seksi atau lebih, bahkan bila dengan cara demikian dipandang belum mencukupi, dapat diserahkan kepada suatu Panitia.

Hal ini jika D.P.R.D. tidak menghendaki lain.

ayat (2): Sudah jelas.

Pasal 31: Penjelasannya sama dengan penjelasan pasal 11 ayat (3) angka 2.

Pasal 32: Sudah jelas.

Pasal 33 ayat (1) s/d

ayat (3): Sudah jelas.

ayat (4): Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang tidak bersangkutan ialah mereka yang bukan anggota atau pegawai seperti dimaksud oleh ayat (3) pasal ini.

Pasal 34 s/d 36: Sudah jelas.

Pasal 37 ayat (1): Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 berbunyi sebagai berikut :

"Rapat baru sah dan dapat mengambil sesuatu putusan, jikalau jumlah anggota yang hadir lebih dari separoh jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dalam peraturan pembentukannya. Quorum itu dianggap selalu ada selama rapat itu, kecuali jika pada waktu diadakan pemungutan suara ternyata sebaliknya". Adapun yang dimaksud dengan "jumlah anggota"

termasuk Ketuanya ialah jumlah yang ditentukan dalam Undang-undang Pembentukan bagi Daerah yang bersangkutan, bukan jumlah yang benar-benar duduk sebagai anggota D.P.R.D.

Apabila menurut Undang-undang Pembentukan D.P.R.D. ditetapkan mempunyai anggota 51 orang, tetapi pada waktu akan diadakan rapat ada lowongan buat 2 orang, anggota (misalnya karena sebab-sebab yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1950 pasal 2 ayat (2) maka jumlah untuk menentukan quorum bukan 51-2, melainkan tetap 51).

Jadi dalam hal ini quorum itu adalah lebih dari separo jumlah anggota $(51) = 25\frac{1}{2} = 26$.

ayat (2): Untuk D.P.R.D. Istimewa Yogyakarta yang beranggota 45 orang, maka sesuatu putusan dapat diambil apabila yang hadir dalam rapat itu paling sedikit 23 orang.

Bilamana karena diadakan pemungutan suara anggota demi anggota meninggalkan rapat dan anggota yang mengeluarkan suara tidak lagi paling sedikit 23 orang, jadi quorum tidak tercapai, maka rapat tidak dapat mengambil putusan.

misalnya :

Pada waktu rapat dimulai, anggota yang hadir dan menaruh tanda tangannya dalam daftar hadir 30 orang, tetapi pada waktu diadakan pemungutan suara yang 5 orang tidak ada, sehingga yang memberikan suaranya hanya 25 orang, maka suara terbanyak dihitung tidak dari 30 orang tetapi dari 25. Putusan adalah sah, apabila mendapat suara paling sedikit separo dari 2 atau 13 suara.

ayat (3): Sudah jelas..

Pasal 38 ayat (1): Dalam ayat ini diterangkan, apabila instansi pembicaraan pertama dan kedua belum bisa mendapat sesuatu kesimpulan atau tidak ada persesuaian pendapat, dapat dibuka kesempatan sebagai pembicaraan baru.

Yang dimaksudkan dengan pembicaraan baru, ialah dapat diadakan pembicaraan dua instansi lagi dan semua anggota diberi kesempatan berbicara.

ayat (2) dan (3): Sudah jelas.

Pasal 39 ayat (1): Pada sidang pertama sesudah pelantikan, tempat duduk para anggota ditentukan oleh D.P.R.D.

ayat (2) dan (3): Sudah jelas.

Pasal 40 s/d 44: Sudah jelas.

Pasal 45 ayat (1) s/d (3): Sudah jelas.

ayat (4): Dengan dibentuknya Panitia baru, maka Panitia yang lama bubar.

Pasal 46 ayat (1): Sudah jelas.
ayat (2): Lihat penjelasan pasal 11 ayat (3) angka 2.

Pasal 47 dan 48: Sudah jelas.

Pasal 49 ayat (1): Sudah jelas.
ayat (2): "Stemmetivering" ialah keterangan dengan singkat alasan-alasan suara apa yang akan diberikan.
Jadi tidak mengulang pembicaraan seperti pada waktu pandangan umum.
Anggauta yang tidak akan memberikan suaranya dapat mengemukakan kehendaknya itu pada kesempatan mengajukan "stemmetivering" ini, kemudian meninggalkan rapat.

Pasal 50: Pada waktu suara para anggauta diwajibkan duduk ditempatnya. Apabila anggauta meninggalkan tempat duduknya, dianggap meninggalkan tempat rapat. Anggauta yang tidak meninggalkan tempat duduknya, tetapi tidak suka memberikan suaranya, dianggap tidak hadir pada waktu pemungutan suara.

Pasal 51 dan 52: Sudah jelas.

Pasal 53: Bila D.P.R.D. menghendaki maka dapat diadakan pemungutan suara secara sekaligus/bersama-sama untuk beberapa soal.

Pasal 54 s/d 60: Sudah jelas.

Pasal 61: Masa sidang ialah suatu masa diadakannya rapat pleno D.P..R.D. hingga beberapa kali berturut-turut.

Pasal 62: Didalam tidap masa sidang hanya diadakan rapat pleno dalam 2 bulan dari tiap triwulan. Bulan ketiga tiap triwulan tidak diadakan rapat pleno dimaksudkan untuk mempersiapkan/memperdalam soal-soal yang akan dibicarakan dalam masa sidang berikutnya dan menyelesaikan putusan-putusan dari masa sidang yang telah lalu.
Dalam masa sidang pertama hanya diadakan rapat-rapat pleno 5 minggu dan pembukaannya dijatuhkan dalam minggu yang ketiga dari bulan Januari dimaksudkan untuk memberi kesempatan Sekretariat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan tutup tahun.
Masa sidang ketiga juga hanya diadakan rapat-rapat pleno 5 minggu, karena didalam bulan Agustus banyak tenaga yang diperlukan untuk kepentingan peringatan/perayaan 17 Agustus.

Pasal 63 s/d 66: Sudah jelas.

Pasal 67: 1. Hak untuk menetapkan Anggaran Keuangan Daerah bagi D.P.R.D. telah diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 19 Peraturan Daerah ini.

2. Hak inisiatif :
Adalah hak anggota-anggota untuk mengajukan rencana Peraturan Daerah dan usul-usul lain
D.P.R.D. memutuskan diterima atau tidaknya usul itu Kalau diterima, maka usul itu diteruskan seperti membicarakan usul dari D.P.R.D.
3. Hak amendemen :
Adalah hak anggota-anggota untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam suatu usul rencana Peraturan Daerah dan usul-usul lain.
4. Hak bertanya :
 - a. Hak ini bersifat individual, dapat diajukan oleh anggota D.P.R.D. perseorangan.
Pertanyaan harus secara singkat dan jelas dan disampaikan secara tertulis kepada Ketua D.P.R.D. yang akan meneruskan kepada D.P.D. Jawaban D.P.D. dapat tertulis, tetapi atas permintaan penanya, D.P.D. dapat memberikan jawaban dengan lisan kepada rapat yang telah ditentukan.
 - b. Anggota D.P.R.D. berhak mengunjungi Dinas/Kantor/Biro/Inspeksi untuk mendapat bahan-bahan yang diperlukan.
Para petugas diwajibkan memberikan pertolongan sebaik-baiknya.
5. Hak interpelasi :
Ini adalah hak atas putusan D.P.R.D. untuk meminta keterangan-keterangan dari Pemerintah mengenai hal-hal yang berkenaan dengan jalannya Pemerintahan.
Untuk keperluan ini anggota D.P.D. yang bersangkutan harus datang pada rapat yang ditentukan untuk memberikan keterangan.
Setelah jawaban dari D.P.D. anggota-anggota dapat mengemukakan lagi pendiriannya dan D.P.D. dapat menjawab untuk kedua kalinya. Jawaban D.P.D. tadi dapat/tidak memberi kepuasan kepada para anggota dan akibatnya dikeluarkan mosi kepercayaan atau mosi tidak percaya yang berakibat tetapnya/jatuhnya D.P.D.
6. Hak angket :
Ini adalah hak D.P.R.D. untuk mengadakan penyelidikan sendiri.
Keterangan tidak diminta dari Pemerintah tetapi diusahakan sendiri.
Penyelidikan dilakukan oleh suatu Panitia Angket yang sedikitnya terdiri dari 3 anggota.
Semua saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam penyelidikan ini harus disumpah terlebih dahulu. Semua keterangan-keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi dan ahli-ahli harus ditanda tangani oleh anggota Panitia yang hadir. Laporan dari Panitia Angket dibicarakan dalam rapat terbuka yang ditentukan.

Pasal 68: Mosi: Usul, baik mengenai hal yang sedang dibicarakan maupun yang mempunyai maksud tersendiri. Mosi hanya ditujukan kepada Pemerintah Pusat, kecuali mosi percaya/tidak percaya ditujukan kepada D.P.D.

Resolusi: suatu putusan D.P.R.D. yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat.

Petisi: Sudah jelas.

Pasal 69: Pengundangan Keputusan-Keputusan D.P.R.D. diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah Peraturan/Keputusan tersebut diterima dari Ketua D.P.R.D. oleh Ketua D.P.D./Kepala Daerah.

Pasal 70 s/d 73: Sudah jelas.

Pasal 74: Pasal ini mengatur perubahan-perubahan yang bersifat insidental, misalnya perubahan waktu sidang/rapat. Adapun perubahan yang bersifat prinsipil/integral berlaku pasal 11 ayat (3).

Pasal 75: Sudah jelas.